

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melalui analisa yang telah muncul persamaan serta perbedaan antara pandangan Ulama Kota Banjarmasin dalam permasalahan pengasuhan cucu oleh orang tua. Adapun persamaannya dalam hal membolehkan hal ini dilakuka merujuk pada dalil Al-Qur`an dan Hadits terkait emansipasi wanita pada hal yang berguna bagi rumah tanggan dan keluarga mereka, sehingga sepakat memahami permasalahan ini diperbolehkannya selagi ada batasan catatan selama tetap dalam pengawasan memperhatikan anak dan orang tua. Adapun perbedaan illat hukum yang digunakan berdasarkan hukum tidak diperbolehkannya dari beberapa aspek ilmu tasawuf dan dalil yang berkaitan dengan nusyuz. Beberapa ulama memandang hukum atas syukur dan keyakinan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.
2. Menurut landasan dan dasar hukum yang diambil Ulama (MUI) di Kota Banjarmasin lebih banyak dominan yang membolehkan karena memandang ada kemaslahatan didalamnya. Sedangkan yang tidak membolehkan karena memandang hukum terhadap permasalahan berkaitan dengan bakti kepada orang tua. Sehingga dengan adanya pengasuhan cucu oleh orang tua ini adalah perbuatan yang dua kali lipat dosanya karena pertama, nusyuz terhadap suami, dan kedua, bisa dikatakan durhaka terhadap orang tua karena telah memberatkan mereka apalagi yang sudah masuk usia lanjut.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Baik dalam hal metode istinbath hukum maupun analisis perbandingannya. Sehingga perlunya penelitian lebih mendalam untuk melengkapi kurangnya penelitian ini. Adapun beberapa saran yang peneliti harapkan:

1. Saran peneliti untuk para Ulama dan MUI di Kota Banjarmasin untuk mengajarkan kajian-kajian tentang munakahat ini kepada Hendaknya bagi wanita karir apabila tidak bisa maksimal memberikan pengasuhan terhadap anaknya sendiri maka diutamakan terlebih dahulu dengan orang lain, baru selanjutnya orang tua agar terjaganya dan tidak terjadi kesalahpahaman hubungan silaturahmi antar keluarga. Agar mereka mengetahui mana cara yang boleh untuk kita menitipkan cucu kepada orang tua itu tidak sembarang. Baik dari cara menitipkannya ataupun sikap melihat orang tua yang telah berusia lanjut, maka harus bisa mempertimbangkan masalah ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita.
2. Masyarakat bisa bersikap toleransi dalam memahami terhadap perbedaan cara menata sebuah kehidupan dalam rumah tangga seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam permasalahan pengasuhan anak.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan lebih mendalam terhadap permasalahan pengasuhan cucu terutama mengenai hak dan kewajiban seorang kakek dan nenek dalam sebuah rumah tangga.